



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

ERIDAJUSNAH ADELWATI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bintungan, tanggal 09 Mei 1978, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, status Janda Cerai Mati, pendidikan terakhir SLTP, beralamat di Dusun Baru Korong Kasai Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Pemegang Kartu Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1305024706790002.

Untuk selanjutnya disebut : **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Pmn, tanggal 24 Januari 2023, tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Pmn, tanggal 24 Januari 2023, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat Permohonan tertanggal 23 Januari 2023 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman di bawah Register Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Pmn, pada tanggal 24 Januari 2023, Terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir dia sendiri dipersidangan dan atas perintah Hakim untuk membacakan permohonannya, Pemohon menerangkan, dirinya akan memperbaiki permohonan yang diajukannya dan menambah bukti-bukti surat oleh karena itu Pemohon ingin mencabut permohonan a quo;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon dimuka persidangan yang berkeinginan untuk mencabut permohonan a quo, Hakim berketetapan perihal



pencabutan permohonan merupakan hak dari Pemohon, sehingga sepatutnyalah pencabutan permohonan a quo untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Pmn, diajukan oleh Pemohon, setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara Pengadilan Negeri Pariaman, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Pariaman diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Pmn, dari daftar register perkara berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Pemohon dikabulkan maka biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan oleh Pemohon;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata permohonan yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Pmn;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pariaman untuk mencoret perkara perdata Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Pmn, dari daftar register perkara berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini: **Selasa, tanggal 31 Januari 2023**, oleh kami **Muhammad Affan, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pariaman dan penetapan mana diucapkan di persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Desmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

DTO

DTO

Desmawati, S.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Halaman - 2 - dari 3 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Pmn



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 70.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.140.000,00